

BAB III

GAMBARAN UMUM KJKS BMT AULIA MAGELANG

A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Aulia Magelang

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini demikian pesatnya. Instrumen lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sudah bisa membentuk Syariah Finance Cycle, yang mana sudah terbentuknya lembaga keuangan syariah dari yang paling bawah sampai kepada reksadana syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai ujung tombak lembaga keuangan syariah saat ini tumbuh semakin banyak dengan beragam pola operasionalnya. Wilayah Kabupaten Magelang saat ini memiliki lebih kurang 25 BMT baik yang tergabung dalam asosiasi maupun BMT cabang luar kota. Guna meramaikan pasar lembaga keuangan syariah maka kita akan menghadirkan KJKS BMT AMANAH MULIA (BMT AULIA), yang mana visi dan misinya adalah untuk pemberdayaan ekonomi umat.

B. Data Organisasi

1. Legalitas : KJKS BMT AMANAH USAHA MULIA (BMT AULIA)
2. Nama Pengurus:

Ketua	: Rudy Rusmanto, SE, MM
Sekretaris	: Arifah Fitriyani
Bendahara	: Hj. Sri Eko Widayati, SE
Dewan Syariah	: H.M. Jumal
3. Alamat : Jl. Raya Magelang Jogja KM 10, Blabak Mungkid Magelang
4. No. Badan : Telp (0293)3280449, (0293)580788

Fax	: (0293)365845
Hukum	: 391/BH/XIV/16/V/2009, tanggal 30 Mei 2009

5. TDP :113026500129
6. HO:188.4/504/2502/KEP/59/2009, tanggal 3 November 2009
7. NPWP:02.840.017.4-524.000
8. No. Akte pendirian :No.05 Tgl 06 Februari 2009
9. Tanggal Berdiri :5 Desember 2008
10. Jumlah Pengurus :3 orang
11. Email :bmtaulia@yahoo.com
12. Kerjasama untuk Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia:
 - Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kab. Magelang
 - BMT Center Jakarta
 - LSP Koperasi
 - MICROFIN
13. Kerjasama untuk Pembiayaan/ Penambahan Modal Kerja :
 - PT. Bank Mandiri Syariah Magelang
 - PT. Permodalan BMT Jakarta
 - Pusat Koperasi Syariah Jateng
 - KJKS BMT Binamas Purworejo
 - KJKS BMT Arma Magelang
 - KJKS BMT Al Husna Magelang
 - KJKS BMT Bima Magelang
14. Kerjasama untuk Program Talangan Haji:
 - PT.BTN Syariah Semarang
 - PT. Bumi Putera Syariah Jogjakarta
 - PT. Bank Mandiri Syariah Magelang
15. Kerjasama untuk Penempatan Dana/ Simpanan Berjangka :
 - BMT Tamzis Wonosobo
 - BMT Melati Wonosobo
 - BMT Karisma Magelang
 - BMT Amanah Ummah Sukorejo

- BMT Amman Magelang
- LAZIS Jateng Magelang

16. Kerjasama Mitra Kerja

- PT BANK mandiri Syariah
- PT BPR Karyajatnika Sadaya
- Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Jawa Tengah
- BMT Amman Muntilan Magelang
- BMT Bima Magelang
- BMT Kharisma Magelang
- BMT Binamas Pusworejo
- BMT Tamzis Wonosobo
- BMT Melati Wonosobo
- BMT Amanah Ummah Sukoharjo
- LPDB Kemenekop RI
- Bank Danamon Syariah
- PT. BMT Ventura Jakarta
- BMT Arma Magelang
- BMT Anfa' Magelang
- BMT Al Madani Magelang

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelaksanaan KJKS BMT Aulia Magelang

1. Badan Pengawas Syariah :H.M.Jumal
2. Badan Pengawas:Andri Tri Nugroho
3. Ketua :Rudy Rusmanto, SE, MM
4. Sekretaris : Arifah Fitriyani
5. Bendahara : Hj.Sri Eko Widayati,SE
6. Manager : Rudy Rusmanto, SE, MM
7. Teller : Yunita Nilla
Latifah Anis
8. Marketing :Puji

Lilik

Reza

1. Keuangan : Ibu Yuni
2. Administrasi dan umum : Indah
3. Pembiayaan : Irfan

D. Visi dan Misi KJKS BMT Aulia Magelang

a. Visi KJKS BMT Aulia Magelang

Menjadi KJKS BMT yang profesional, mandiri dan melayani anggota dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Misi KJKS BMT Aulia Magelang

1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri KJKS BMT AULIA.
2. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.
3. Menjalani kerja sama usaha dengan berbagai pihak.

E. Komponen Permodalan

1. Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000.
2. Simpanan Wajib sebesar Rp. 10.000 per bulan.
3. Simpanan Penyertaan Rp. 1.000.000.

F. Ruang Lingkup Kegiatan¹

1. Kegiatan Bisnis

- Menghimpun dana-dana komersil berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
- Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kegiatan usahanya.
- Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kegiatan Sosial

¹Ibid hlm 8-1

- penyaluran Zakat, Infaq dan shodaqoh yang disalurkan untuk aktivitas :
- Al-Qardhul Hasan (Pembiayaan Kebajikan)
- Santunan Dhuafa :
 - Pemberian bea siswa
 - Pemberian sembako untuk dhuafa
 - Aktivitas sosial lainnya

G. Produk-Produk KJKS BMT Aulia Magelang

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah dapat berbentuk Giro, Simpanan, Simpanan Berjangka. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

a) Simpanan Suka Rela (Sirela Aulia)

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi Mitra yang ingin selalu mendapatkan kemudahan, Mitra dapat mengambil atau menyetorkan tabungannya pada setiap saat pada waktu jam kerja.

- Pembukaan rekening minimal sebesar Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Bagi hasil dengan porsi 25:75
- Saldo minimal sebesar Rp. 10.000,-

b) Simpanan Kurban (Simku Aulia)

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi Mitra yang memberikan Mitra saat akan berkorban.

- Pembukaan rekening sebesar Rp. 15.00,-
- Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000,-
- Penambahan simpanan dapat dilakukan setiap saat namun untuk penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat Iedul Adha.
- Saldo minimal sebesar Rp 10.000,-

- Bagi hasil dengan porsi 28:72

c) Simpanan Haji (Siji Aulia)

Merupakan simpanan khusus untuk persiapan Haji dan Umroh bagi Nasabahnya.

- Setoran awal minimal Rp 500.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,-
- Bagi hasil dengan porsi 25:75
- Simpanan dapat diambil untuk keperluan pendaftaran Haji dan Umroh.

d) Simpanan Mana Suka Berjangka (Sisuka Aulia)

Merupakan simpanan yang pengambilan dananya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

- Sisuka hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja.
- Sisuka minimal Rp 1.000.000,-
- Bagi hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA saat jatuh tempo.
- Jangka waktu dan porsi nisbah bagi hasil:
 - 3 bulan = 30:70
 - 6 bulan = 35:65
 - 12 bulan = 40:60

2. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

a) Pembiayaan Al-Mudhorobah

Merupakan bentuk kerjasama antar dua orang atau lebih, dimana pemilik modal (*shohibul maal*) mepercayakan sejumlah modal kepada (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan atau bagi hasil. Dimana pengembaliannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.

b) Pembiayaan Al-Musyarakah

Merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka bersama-sama mencampurkan dana atau memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun

tidak berwujud dengan tujuan pembagian keuntungan, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Pengelolaan usaha tersebut dilakukan secara bersama antara BMT dan anggota

c) Al-Murobahah

Merupakan transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

d) Al-Ijarah

Merupakan sewa menyewa barang/jasa, dimana penyewa diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari obyek sewa tersebut untuk jangka waktu tertentu dan besarnya imbalan telah disepakati bersama.²

² Brosur BMT Aulia Magelang